



PUTUSAN

Salinan

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang di Bandar Lampung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa Anak:

Nama : **ROBI YANSYAH bin HERMANSYAH;**
Tempat Lahir : Tanjung Raja;
Tanggal Lahir/Umur : 29 Oktober 2001 / 17 Tahun 11 bulan;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
Pendidikan : SMA (kelas 3);
Tempat Tinggal : Desa Tanjung Raja Kecamatan Tanjung Raja
Kabupaten Lampung Utara;

Terdakwa Anak berada dalam **status tahanan** sebagai berikut:

- a. Penyidik: RUTAN, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/26/XI/2019/Reskrim tanggal 27 November 2019 sejak tanggal 27 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
- b. Perpanjangan Jaksa/Penuntut Umum: RUTAN, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: 243/L.8.13.3/Eoh.1/12/2019 tanggal 02 Desember 2019 sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Desember 2019;
- c. Jaksa/Penuntut Umum: RUTAN, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-1616/L.8.13/Eoh.2/12/2019 tanggal 11 Desember 2019 sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
- d. Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbu tanggal 12 Desember 2019 sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;
- e. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi: RUTAN, berdasarkan Penetapan Nomor: 27/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Kbu tanggal 13 Desember 2019 sejak tanggal 22 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2019;

Dalam Tingkat Banding:

TIDAK DILAKUKAN PENAHANAN;

Dalam Tingkat Banding Terdakwa anak menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Halaman 1 dari 7 Putusan Pidana PT Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 2/ Pen.Pid.Sus-Anak/2020/PT.Tjk Tanggal 15 Januari 2020 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa **ROBI YANSYAH bin HERMANSYAH** tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi telah menjatuhkan **Putusan Nomor 27/Pid.Sus.Anak/2019/PN Kbu** Tanggal 23 Desember 2019 dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan** Jaksa/Penuntut Umum NO.REG.PERK: PDM-39/K.BUMI/12/0/2019 Tanggal 11 Desember 2019 yang dibacakan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 *Terdakwa* Anak telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa Anak **ROBI YANSYAH Bin HERMANSYAH** bersama – sama dengan **M. EKO ILHAMI (DPO)** pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2019 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober dan pada tahun 2019, bertempat di bengkel tambal ban di Simpang Rengas Kec. Abung Tinggi Kab. Lampung Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.* Perbuatan anak dilakukan dengan cara – cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Jum,at tanggal 04 Oktober 2019 Saksi **ALI MUKHLISIN** berada di bengkel milik Saksi **ALI MUKHLISIN**, kemudian karena hari itu Jumat, maka sekira jam 12.00 Wib, setelah membereskan alat memastikan seluruh alat dalam keadaan aman, saksi **ALI MUKHLISIN** pergi ke masjid untuk melaksanakan Solat Jumat, kemudian karena Saat itu Saksi **ALI MUKHLISIN** terlambat datang, maka begitu sampai di Masjid Sholat langsung dimulai, kemudian setelah selesai melaksanakan Sholat, lalu Saksi **ALI MUKHLISIN** pulang kembali ke bengkel Saksi **ALI MUKHLISIN** untuk melanjutkan pekerjaan, namun kemudian ketika sampai pada jarak sekitar

Halaman 2 dari 7 Putusan Pidana PT Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PT TJK



100 meter, Saksi ALI MUKHLISIN melihat ada 2 orang laki laki yang mengendarai Sepeda motor HONDA SUPRA FIT yaitu anak ROBI YANSYAH dan M. EKO ILHAMI (DPO) yang pergi meninggalkan bengkel Saksi ALI MUKHLISIN dengan tergesa gesa, kemudian karena mengira mereka adalah orang yang akan menambal ban dan akan pergi lagi karena saksi ALI MUKHLISIN tidak ada, maka saksi ALI MUKHLISIN tidak curiga kepada mereka, kemudian ketika tiba di bengkel Saksi ALI MUKHLISIN mendapati bengkel saksi ALI MUKHLISIN acak-acakan dan saksi ALI MUKHLISIN melihat brangkas tempat saksi ALI MUKHLISIN menyimpan alat berupa IMPACT (pembuka baut Roda) dan dongkrak 50 (lima) puluh telah hilang dari tempatnya, kemudian menyadari hal tersebut, kemudian saksi ALI MUKHLISIN mengetahui bahwa ternyata 2 orang laki laki yang mengendarai Sepeda motor HONDA SUPRA FIT yang saksi ALI MUKHLISIN lihat saat itu adalah Pelaku pencurian, hal tersebut Saksi ALI MUKHLISIN yakini karena saksi ALI MUKHLISIN melihat orang yang terbonceng dan berada di belakang memegang dan memangku sesuatu yang menyerupai barang milik Saksi ALI MUKHLISIN yang hilang, kemudian saksi ALI MUKHLISIN menceritakan kejadian tersebut kepada saksi TAUFIK HIDAYAT Bin MUNAWAR, kemudian saksi TAUFIK HIDAYAT menyuruh saksi ALI MUKHLISIN untuk mencari barang – barang dibengkelnya yang telah hilang tersebut, kemudian saksi ALI MUKHLISIN melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bukit Kemuning, kemudian pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 Anak ROBI YANSYAH ditangkap, kemudian Anak ROBI YANSYAH dibawa ke Polsek Bukit Kemuning untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Anak ROBI YANSYAH Bin HERMANSYAH bersama – sama dengan M. EKO ILHAMI (DPO) mengakibatkan korban ALI MUKHLISIN Bin ALI MUNIP mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);

Perbuatan Anak ROBI YANSYAH Bin HERMANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 4 dan Ke – 5 KUHP Jo. UU NO 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Tuntutan** Jaksa/Penuntut Umum NO.REG.PERK:PDM-39/K.BUMI/12/2019 Tanggal 18 Desember 2019 **Terdakwa anak** telah dituntut sebagai berikut :

MENUNTUT

1. Menyatakan Anak ROBI YANSYAH Bin HERMANSYAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan

Halaman 3 dari 7 Putusan Pidana PT Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberatan” melanggar Pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke – 5 KUHP (sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum);

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ROBI YANSYAH Bin HERMANSYAH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah kotak alat Impact (Pembuka baut roda truk) merek Aprica;
 - 2 (dua) keping papan dengan panjang 132 cm dan 69 cm;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban ALI MUKHLISIN Bin ALI MUNIP;
4. Membebani Anak ROBI YANSYAH Bin HERMANSYAH untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Kotabumi telah menjatuhkan **Putusan Nomor 27/Pid.Sus.Anak/ 2019/PN Kbu** Tanggal 23 Desember 2019 dengan amar Putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Anak ROBI YANSYAH Bin HERMANSYAH tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak ROBI YANSYAH Bin HERMANSYAH oleh karena itu dengan tindakan berupa “Mengembalikan Anak tersebut kepada orang tua/walinya, dibawah pengawasan POSBAPAS Lampung Utara sampai dengan Anak ROBI YANSYAH Bin HERMANSYAH dewasa”;
3. Memerintahkan Anak dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah kontak alat Impact (Pembuka baut roda truk) merek Aprica;
 - 2 (dua) keping papan dengan panjang 132 cm dan 69 cm;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban ALI MUKHLISIN Bin ALI MUNIP;
5. Memerintahkan Panitera Pengganti untuk menyerahkan petikan putusan

Halaman 4 dari 7 Putusan Pidana PT Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini kepada POSBAPAS Lampung Utara untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00

(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa/Penuntut Umum telah menyatakan **Banding** dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 26 Desember 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 10/Akta.Bdg-Anak/2019/PN.Kbu. Tanggal 26 Desember 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Anak pada tanggal 26 Desember 2019 dan berdasarkan Relas Pemberitahuan Permohonan Banding **Nomor 27/Pid.Sus.Anak/ 2019/PN Kbu** tanggal 26 Desember 2019 dan sampai saat berkas perkara banding dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Terdakwa Anak tidak mengajukan Memori Banding sebagaimana surat pernyataan dari Panitera Muda Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 7 Januari 2020 dan tidak ada yang mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa Anak maupun Jaksa/Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2) KUHAP berdasarkan Surat dari Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor W.9.U3/3001/HK.01/XII/2019 Tanggal 31 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa/Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima akan tetapi Terdakwa Anak maupun Jaksa/Penuntut Umum tidak mempergunakan hak mereka untuk itu;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi telah menjatuhkan **Putusan Nomor 27/Pid.Sus.Anak/2019/PN Kbu** Tanggal 23 Desember 2019 tanpa adanya Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Hakim Tunggal Tingkat Banding berpendapat sebagaimana tersebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti alasan Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anak sebagaimana dalam pertimbangannya pada halaman 10 sampai dengan halaman 21 menurut

Halaman 5 dari 7 Putusan Pidana PT Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal Tingkat Banding sudah tepat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama sudah memenuhi rasa keadilan pada korban disatu pihak dan juga rasa keadilan pada Terdakwa Anak sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim Tunggal

Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tunggal Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa Anakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tunggal Tingkat Pertama diambilalih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Tunggal Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambilalih pertimbangan Hakim Tunggal Tingkat Pertama, maka Hakim Tunggal Tingkat Banding memutus, **menguatkan** Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 27/Pid.Sus.Anak/ 2019/PN Kbu Tanggal 23 Desember 2019;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa Anakdijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) jo ayat (2) KUHAP;

Memperhatikan Pasal 241 KUHAP jo Pasal 22 ayat (1) jo ayat (2) KUHAP, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 27 / Pid.Sus.Anak / 2019 / PN Kbu tanggal 23 Desember 2019, yang dimintakan banding;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa anak ROBI YANSYAH Bin HERMANSYAH dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada Hari : Jum'at Tanggal: 17 Januari 2020 oleh kami : **DR. NUR ASLAM BUSTAMAN, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor: 2/Pen. Pid.Sus-

Halaman 6 dari 7 Putusan Pidana PT Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2020/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak/PID/2020/PT.Tjk Tanggal 15 Januari 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada Hari: Selasa Tanggal: **21 Januari 2020** diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **RAHEL YOSVELITA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

d.t.o.

d.t.o.

RAHEL YOSVELITA, S.H.

DR. NUR ASLAM BUSTAMAN, S.H., M.H.

Untuk Salinan Resmi:

Panitera
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,
(Tanggal, 21 Januari 2020)

JULI ASTRA, S.H., M.H.